



Analisis Risiko Hukum pada Pemberian Kredit Multiguna: Studi Perbandingan Bank Konvensional dan Syariah

Rikki Jitu Saputra¹, Baidhowi²

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2}

*Email rikkijitusaputra@students.unnes.ac.id; baidhowi@mail.unnes.ac.id

Diterima: 13-07-2025 | Disetujui: 19-07-2025 | Diterbitkan: 21-07-2025

ABSTRACT

Multipurpose lending is part of banking activities that play an important role in supporting the consumptive needs of customers. In practice, both conventional and Islamic banks have different approaches in channeling funds to the community, each of which has its own juridical consequences. This article aims to analyze the form and character of legal risks inherent in granting multipurpose loans and compare the risk mitigation mechanisms applied by conventional banks and Islamic banks. This research uses a normative approach method with juridical analysis of laws and regulations, sharia fatwas, and relevant legal literature. The results of the study show that legal risks in conventional banks are generally related to the imperfection of credit agreements and debtor defaults, while in Islamic banks, legal risks stem more from the misapplication of contracts and non-compliance with sharia principles. Mitigation efforts are carried out through strengthening the structure of the agreement, verification of collateral, and the involvement of the Sharia Supervisory Board in Islamic banks. This comparison provides a deeper understanding of the need to develop a legal framework that is responsive to the dynamics of consumptive financing practices in the banking sector.

Keywords: Legal Risk, Multipurpose Credit, Conventional Banks, Islamic Banks, Risk Mitigation

ABSTRAK

Pemberian kredit multiguna merupakan bagian dari aktivitas perbankan yang memegang peranan penting dalam menunjang kebutuhan konsumtif nasabah. Dalam praktiknya, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, yang masing-masing memiliki konsekuensi yuridis tersendiri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakter risiko hukum yang melekat dalam pemberian kredit multiguna serta membandingkan mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank konvensional dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa syariah, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko hukum dalam bank konvensional umumnya berkaitan dengan ketidaksempurnaan perjanjian kredit dan wanprestasi debitur, sedangkan dalam bank syariah, risiko hukum lebih banyak bersumber dari kesalahan penerapan akad dan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Upaya mitigasi dilakukan melalui penguatan struktur perjanjian, verifikasi agunan, hingga keterlibatan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlunya penyusunan kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika praktik pembiayaan konsumtif di sektor perbankan.

Kata kunci: Risiko Hukum, Kredit Multiguna, Bank Konvensional, Bank Syariah, Mitigasi Risiko

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rikki Jitu Saputra, & Baidhowi. (2025). Analisis Risiko Hukum pada Pemberian Kredit Multiguna: Studi Perbandingan Bank Konvensional dan Syariah. *Journal of Literature Review*, 1(2), 472-481. <https://doi.org/10.63822/52tvms74>

PENDAHULUAN

Kegiatan pemberian kredit merupakan inti dari operasional lembaga perbankan dan berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Salah satu jenis kredit yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah kredit multiguna, yakni fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan agunan tertentu untuk keperluan konsumtif, seperti renovasi rumah, pendidikan, hingga pembelian kendaraan pribadi. Dalam hukum perbankan, pemberian kredit tersebut tunduk pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk menilai secara seksama kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya.

Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah di Indonesia, produk pembiayaan multiguna juga ditawarkan oleh bank syariah dengan menggunakan akad-akad tertentu seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *multijasa*, yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan larangan riba. Kendati demikian, perbedaan struktur hukum antara perjanjian kredit dalam bank konvensional dan akad dalam bank syariah justru membuka ruang munculnya jenis-jenis risiko hukum yang berbeda pula. Risiko tersebut dapat timbul akibat kelalaian dalam penyusunan dokumen hukum, ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah, maupun ketidakseimbangan posisi hukum antara pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, risiko hukum didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum dalam perjanjian, dokumentasi, maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat memiliki kewajiban untuk tidak hanya memastikan aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit, melainkan juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam setiap transaksi pembiayaan.

Dengan adanya dualisme sistem perbankan di Indonesia yakni konvensional dan syariah diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana risiko hukum muncul dalam praktik pemberian kredit multiguna, serta bagaimana mitigasi risiko tersebut dilakukan oleh masing-masing jenis bank. Penelitian ini menjadi relevan dalam konteks penguatan landasan hukum perbankan nasional yang tidak hanya mengedepankan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi kredit.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kredit Multiguna

Kredit multiguna merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah perorangan dengan tujuan pembiayaan konsumtif, di mana penggunaan dananya tidak dibatasi untuk satu jenis kebutuhan tertentu, tetapi dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi yang sah secara hukum. Dalam hukum perbankan, kredit jenis ini termasuk dalam kategori kredit konsumtif, sebagaimana dibedakan dari kredit produktif yang ditujukan untuk kegiatan usaha atau investasi.

Menurut Hermansyah, kredit multiguna pada dasarnya adalah fasilitas pinjaman dengan jaminan, yang penggunaannya tidak harus membuktikan kegiatan usaha sebagai dasar pemberian pinjaman, melainkan cukup menunjukkan adanya aset sebagai agunan serta riwayat kemampuan membayar yang layak. Ciri khas dari kredit multiguna adalah fleksibilitas dalam penggunaannya, tenor yang bervariasi, serta bunga yang umumnya bersifat tetap (*fixed rate*) pada periode tertentu.

Dalam praktik perbankan konvensional, dasar hukum pemberian kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Pengertian ini menekankan pada adanya hubungan perikatan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Sementara dalam konteks perbankan syariah, istilah “kredit” tidak dikenal secara terminologis. Sebagai gantinya, pembiayaan multiguna dilakukan melalui mekanisme akad tertentu, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), atau *qardh* (pinjaman tanpa bunga). Meskipun bentuk akadnya berbeda, substansi hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab kontraktual. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan syariah, pengaturan pembiayaan multiguna tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad yang digunakan.

Dalam konteks regulasi risiko, kredit multiguna tetap harus tunduk pada prinsip *know your customer* (KYC), analisis kemampuan bayar, dan agunan yang memadai. Hal ini bertujuan untuk melindungi posisi hukum bank sebagai kreditur sekaligus meminimalisir potensi wanprestasi dari debitur.

Teori Risiko Hukum dalam Perbankan

Dalam praktik perbankan, risiko hukum (*legal risk*) merupakan salah satu bentuk risiko non-keuangan yang bersifat fundamental karena menyangkut aspek kepastian dan perlindungan hukum atas seluruh aktivitas yang dilakukan oleh bank, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Risiko hukum termasuk dalam kategori risiko inheren sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa risiko hukum adalah risiko akibat kelemahan aspek yuridis, termasuk tuntutan hukum, perjanjian yang tidak sah, atau tidak dipenuhinya syarat sah perikatan.

Secara teori, risiko hukum dalam dunia perbankan dapat dikaji melalui pendekatan teori perikatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, setiap bentuk produk atau layanan bank yang dituangkan dalam suatu perjanjian hukum berpotensi menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya. Hal ini dikenal sebagai risiko wanprestasi kontraktual, yang dapat melahirkan sengketa hukum dan potensi kerugian bagi pihak bank.

Selain dari wanprestasi, risiko hukum juga dapat muncul akibat ketidaksesuaian terhadap regulasi, baik dalam bentuk pelanggaran hukum positif, pelampauan wewenang, maupun penyalahgunaan praktik perbankan. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi administratif dari otoritas pengawas seperti OJK atau Bank Indonesia, bahkan potensi gugatan hukum dari pihak ketiga. Oleh karena itu, penerapan *compliance-based risk management* menjadi krusial sebagai langkah mitigasi preventif dalam sistem hukum perbankan.

Dalam konteks teori manajemen risiko, risiko hukum dikategorikan sebagai risiko yang tidak dapat diukur secara matematis, karena berkaitan dengan ketidakpastian akibat interpretasi hukum dan perubahan regulasi. Menurut Tjiptono Darmadji, risiko hukum merupakan bentuk risiko sistemik yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga harus ditangani

secara struktural melalui penyusunan kontrak yang sah dan standar operasional prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam sistem perbankan syariah, risiko hukum juga diperkuat dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ascarya, risiko hukum dalam bank syariah tidak hanya meliputi aspek positif hukum negara, tetapi juga sejauh mana produk keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip *syariah compliance*. Ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi dan bahkan risiko pembatalan akad secara hukum.

Dengan demikian, teori risiko hukum dalam perbankan tidak dapat dilepaskan dari kombinasi antara prinsip-prinsip hukum perdata, hukum perbankan, hukum administrasi keuangan, serta—khusus dalam konteks syariah—hukum Islam. Seluruhnya menjadi kerangka konseptual dalam menilai validitas, kepastian, dan perlindungan hukum dalam seluruh kegiatan pemberian kredit.

Landasan Hukum Pemberian Kredit Multiguna

Pemberian kredit multiguna sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank di Indonesia didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang mengatur baik aspek normatif perbankan maupun substansi perikatan yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah. Landasan hukum tersebut mencerminkan integrasi antara sistem hukum positif nasional, prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*), dan dalam konteks bank syariah, juga prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam (*sharia compliance*).

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Landasan hukum utama bagi pemberian kredit oleh bank konvensional adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa: “*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*” Definisi ini menegaskan bahwa kredit merupakan bentuk hubungan hukum kontraktual yang tunduk pada hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya harus mengikuti prinsip kehati-hatian serta pengawasan dari otoritas moneter.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bagi lembaga keuangan syariah, dasar hukum pemberian kredit (yang dalam istilah syariah disebut sebagai pembiayaan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dalam Pasal 1 angka 25 menyebutkan: “*Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk transaksi bagi hasil, sewa, jual beli, dan/atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai kegiatan usaha dan/atau kegiatan konsumtif nasabah.*” Dengan demikian, kredit multiguna pada bank syariah dapat diberikan dalam bentuk akad *murabahah* (jual beli dengan margin), *ijarah* (sewa guna usaha), atau *qardh* (pinjaman kebajikan), tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Sebagai norma dasar dalam hukum perjanjian, KUHPerdata tetap menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan kredit, terutama dalam hal syarat sah perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPer. Syarat tersebut meliputi: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan hukum, (3) objek

- tertentu, dan (4) sebab yang halal. Dalam konteks perbankan, kegagalan memenuhi salah satu unsur ini dapat menimbulkan risiko hukum berupa batalnya perjanjian atau potensi gugatan wanprestasi.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan juga wajib tunduk pada peraturan OJK, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan pemberian kredit. Salah satunya adalah POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa seluruh proses pemberian kredit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko hukum serta operasional.
 5. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)
Dalam praktik pembiayaan oleh bank syariah, landasan normatif juga bersumber dari fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah. Fatwa tersebut menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menetapkan struktur akad dan memastikan kesesuaian kegiatan pembiayaan dengan prinsip hukum Islam.

Pembahasan

1. Risiko Hukum pada Kredit Multiguna di Bank Konvensional

Kredit multiguna dalam praktik bank konvensional merupakan salah satu bentuk kredit konsumtif yang bersifat fleksibel dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan lainnya. Meskipun tergolong sebagai produk yang relatif sederhana dari sisi struktur pembiayaan, namun risiko hukum yang melekat dalam kredit multiguna tidak dapat diabaikan, karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap posisi hukum bank sebagai kreditur.

1. Risiko akibat wanprestasi debitur

Salah satu bentuk risiko hukum yang paling umum dalam kredit multiguna adalah wanprestasi dari pihak debitur, yakni tidak terpenuhinya kewajiban membayar cicilan sesuai perjanjian. Dalam hukum perdata, hal ini termasuk dalam bentuk pelanggaran kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu kelalaian atau kesalahan dalam memenuhi prestasi yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi Bank konvensional sebagai kreditur memiliki hak hukum untuk melakukan penagihan, eksekusi jaminan, atau mengajukan gugatan perdata dalam hal wanprestasi, tetapi seluruh proses ini dapat menimbulkan biaya, waktu, dan potensi sengketa hukum.

2. Risiko kelemahan dokumen perjanjian kredit

Risiko hukum juga dapat muncul akibat cacat formil atau materil dalam dokumen perjanjian kredit, seperti ketidaksesuaian format perjanjian, kesalahan dalam klausul jaminan, atau tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dokumen yang tidak disusun dengan cermat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan pembatalan perjanjian oleh pengadilan, yang dapat merugikan posisi bank.

Menurut Sri Redjeki Hartono, bank sebagai lembaga kepercayaan harus menjamin keabsahan setiap perikatan hukum yang dibentuknya. Oleh karena itu, validitas dan kepastian hukum dokumen kredit harus menjadi prioritas utama dalam proses pemberian pinjaman, termasuk dalam hal pengikatan jaminan dan pelaksanaan hak tanggungan.

3. Risiko pelanggaran prinsip kehati-hatian

Bank konvensional wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian kredit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Kegagalan bank dalam menerapkan analisis kredit yang memadai, termasuk penilaian terhadap kemampuan dan kelayakan nasabah, dapat mengakibatkan kerugian serta menimbulkan potensi sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti tertuang dalam POJK No. 18/POJK.03/2016. Selain itu, kelalaian ini juga dapat menjadi objek tuntutan hukum apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau menyalahi kepentingan publik.

4. Risiko hukum akibat penyalahgunaan kredit

Dalam praktiknya, kredit multiguna kerap digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal sebagaimana tertulis dalam perjanjian kredit. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada ketidakmampuan bayar. Meskipun secara kontraktual nasabah bertanggung jawab penuh, bank tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa penggunaan dana kredit telah melalui proses verifikasi dan pengawasan internal yang memadai.

5. Risiko terkait jaminan (agunan)

Kredit multiguna pada umumnya disertai dengan jaminan berupa aset tetap, seperti sertifikat tanah atau kendaraan. Risiko hukum timbul apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan secara sah atau tidak didaftarkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, jika pengikatan hak tanggungan tidak dicatatkan di Kantor Pertanahan sesuai UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka bank dapat kehilangan prioritas sebagai kreditur preferen dalam hal eksekusi.

2. Risiko Hukum pada Pembiayaan Multiguna di Bank Syariah

Pembiayaan multiguna di bank syariah merupakan bagian dari kegiatan pemberian dana kepada nasabah berdasarkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *qardh*. Meskipun dirancang untuk tidak mengandung unsur riba dan dilandasi oleh prinsip keadilan serta transparansi, pembiayaan ini tetap memiliki risiko hukum yang dapat muncul akibat pelanggaran akad, ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, serta kelemahan administratif. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak langsung pada kelangsungan usaha bank syariah serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

1. Risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (non-sharia compliance risk)

Salah satu risiko hukum utama dalam pembiayaan multiguna syariah adalah potensi ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Misalnya, dalam pembiayaan *murabahah*, bank harus terlebih dahulu membeli barang yang diminta nasabah sebelum menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut, seperti pemberian dana secara langsung tanpa transaksi jual beli, dapat menyebabkan akad *batil* dari sisi syariah dan memunculkan gugatan atau pembatalan. Menurut Ascarya, ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah bukan hanya menimbulkan risiko reputasi, melainkan juga risiko hukum karena bank dianggap melanggar asas legalitas syariah yang menjadi ruh dari perbankan syariah.

2. Risiko wanprestasi dalam akad syariah

Meskipun berbeda sistem, bank syariah tetap berhadapan dengan potensi wanprestasi dari nasabah, baik berupa keterlambatan pembayaran cicilan atau kegagalan membayar seluruh kewajiban pembiayaan. Dalam hal ini, bank tidak diperkenankan mengenakan bunga atau penalti yang bersifat

riba. Sebagai gantinya, bank dapat mengenakan ujarah atau *ta'widh* sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, tetapi penggunaannya terbatas dan harus diarahkan untuk kegiatan sosial (bukan keuntungan bank), sehingga dapat menimbulkan keterbatasan dalam mekanisme mitigasi hukum.

3. Risiko kelemahan dokumentasi akad syariah

Risiko hukum juga dapat muncul akibat kelemahan dalam dokumentasi pembiayaan, seperti tidak lengkapnya redaksi akad, tidak dicantumkannya margin keuntungan secara jelas, atau tidak disebutkan objek yang dibiayai. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 26, yang mewajibkan bank syariah untuk menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara tertulis. Selain itu, dalam pembiayaan dengan jaminan, kegagalan bank dalam mengikat agunan dengan benar dapat menghilangkan hak eksekusi secara *parate eksekusi* atau *lelang eksekutorial*, sehingga memperlemah posisi bank secara hukum.

4. Risiko perubahan fatwa atau regulasi syariah

Bank syariah juga berpotensi menghadapi risiko hukum akibat perubahan fatwa atau kebijakan otoritas syariah. Karena fatwa merupakan bagian dari pedoman hukum operasional, perubahan interpretasi terhadap suatu akad dapat mempengaruhi legalitas kontrak yang telah berjalan. Jika tidak diantisipasi dengan klausul perubahan (*adjustment clause*), maka akad-akad lama bisa menjadi batal atau perlu direvisi, yang berisiko menimbulkan sengketa hukum.

5. Risiko dari ketidakjelasan akad ganda (hybrid contracts)

Dalam praktik pembiayaan multiguna, bank syariah kerap menggunakan kombinasi beberapa akad (*multi-akad*), seperti *murabahah* dan *wakalah* secara bersamaan. Apabila tidak dikelola dengan tepat, penggunaan akad ganda dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*gharar*), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut penelitian oleh Muhammad Syafi'i Antonio, kontrak ganda tanpa kejelasan struktur dan pembedaan hak-kewajiban tiap akad, dapat menimbulkan sengketa interpretatif dalam penyelesaian hukum.

3. Perbandingan Mitigasi Risiko Hukum antara Bank Konvensional dan Bank Syariah

Mitigasi risiko hukum dalam sektor perbankan merupakan suatu upaya strategis yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks kredit atau pembiayaan multiguna, baik bank konvensional maupun bank syariah menerapkan strategi mitigasi hukum yang berbeda, seiring dengan perbedaan prinsip operasional serta dasar hukum yang melandasinya.

Bank konvensional secara umum mengandalkan pendekatan mitigasi hukum yang bersifat positivistik dan bertumpu pada sistem hukum perdata, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk mengurangi risiko hukum, bank konvensional melakukan proses analisis kelayakan kredit (*creditworthiness analysis*) secara ketat dan menyusun perjanjian kredit tertulis yang komprehensif, lengkap dengan klausul wanprestasi, denda, dan ketentuan eksekusi atas jaminan. Di samping itu, pengikatan jaminan pada bank konvensional biasanya dilengkapi dengan kekuatan hukum eksekutorial melalui lembaga hak tanggungan, fidusia, atau gadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Guna memperkuat perlindungan atas risiko gagal bayar, bank konvensional juga memanfaatkan lembaga penjamin kredit

seperti PT Jamkrindo atau PT Askrindo. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menerapkan mitigasi risiko hukum dengan pendekatan dual compliance, yaitu mematuhi ketentuan hukum positif nasional serta prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaan pembiayaan multiguna, bank syariah menggunakan akad-akad tertentu seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *qardh* yang harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut dijaga melalui mekanisme pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki wewenang untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh produk dan transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip muamalah. Selain itu, dokumentasi akad dalam pembiayaan syariah juga wajib memenuhi asas keterbukaan dan kejelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan klausul yang jelas mengenai harga, margin keuntungan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak sangat penting untuk mencegah timbulnya sengketa.

Dalam hal penyelesaian sengketa, bank syariah memiliki keunggulan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, yaitu melalui forum arbitrase syariah, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan terhindar dari unsur riba atau ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 juga mewajibkan bank syariah untuk menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis, termasuk risiko hukum, yang harus dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian secara sistematis. Perbedaan strategi mitigasi risiko hukum antara bank konvensional dan syariah pada akhirnya mencerminkan perbedaan pendekatan filosofis. Bank konvensional mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan aset melalui instrumen perdata, sedangkan bank syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dimensi etika dan moralitas dalam transaksi, yang berasal dari nilai-nilai fiqh muamalah. Kompleksitas dalam mitigasi risiko hukum di bank syariah lebih tinggi karena adanya kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha tidak hanya sah menurut hukum nasional, tetapi juga halal dan adil menurut syariat Islam.

KESIMPULAN

Pemberian kredit atau pembiayaan multiguna oleh bank, baik konvensional maupun syariah, merupakan kegiatan yang mengandung risiko hukum yang tidak dapat dihindari. Risiko hukum tersebut timbul dari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan kontrak, ketidaksesuaian dokumen, hingga potensi wanprestasi dari pihak debitur. Bank konvensional mengantisipasi risiko hukum tersebut melalui pendekatan hukum positif, dengan mengandalkan perangkat hukum perdata dan jaminan kebendaan. Sementara itu, bank syariah menerapkan pendekatan ganda yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI.

Perbedaan sistem mitigasi risiko hukum ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam filosofi hukum masing-masing bank. Bank konvensional berfokus pada legalitas formal dan eksekutorialitas jaminan, sedangkan bank syariah mengintegrasikan dimensi etika dalam kegiatan perbankan. Kendati demikian, keduanya tetap berupaya untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset perbankan serta menjaga stabilitas keuangan nasional.

Sebagai saran, pertama, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum bagi seluruh pelaku perbankan, baik internal perbankan maupun nasabah, agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum kredit atau pembiayaan. Kedua, bank konvensional dan syariah sebaiknya secara berkala melakukan evaluasi terhadap dokumen perjanjian dan sistem manajemen risiko hukumnya agar senantiasa sesuai dengan dinamika regulasi dan kebutuhan nasabah. Ketiga, otoritas pengawas perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap risiko hukum, termasuk dengan mendorong penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, baik melalui peradilan umum maupun lembaga alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Terakhir, untuk bank syariah, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan keberkahan sebagaimana dituntunkan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25.

POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Pasal 1 angka 12.

POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Pasal 2 dan 3.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2009, hlm. 52–55, 61–62.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019, hlm. 110.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 152, 241–243.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 88–90.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 13–14, 27–29.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Pustaka Salemba Diniyah, 2018, hlm. 27–33.

Tjiptono Darmadji dan Hendri M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 102.

Zulkieflimansyah, *Manajemen Risiko dalam Praktik Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 77.

Hadad, Muliaman D., “Manajemen Risiko dalam Industri Perbankan,” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Bank Indonesia, Vol. 8, No. 1, 2005, hlm. 9.